#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Problematika kesetaraan gender menjadi topik penting dalam diskursus modern, utamanya ketika dikaitkan dengan ajaran agama. Isu tersebut terus berkembang seiring dengan terjadinya perubahan sosial, politik dan ekonomi yang menuntut adanya peran aktif antara laki-laki dan perempuan. Masalah ketimpangan gender sendiri telah ditetapkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa- Bangsa) sebagai salah satu dari 17 tujuan Suistainable Dovelopment Goals atau yang biasa disebut dengan berkelanjutan.1 pembangunan Berbagai tindakan diskriminasi, marginalisasi, dan subordinat menimpa kaum hawa telah terjadi di panggung sejarah juga menjadi faktor utama. Mengakarnya budaya patriarki serta anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah baik secara struktural maupun kultural menyebabkan adanya gender equality (kesetaraan gender).

Sebagai agama yang *raḥmatan lil 'alamīn*, Islam mengatur setiap sendi kehidupan dengan sangat sempurna, baik *ḥablun minallāh* (hubungan antara hamba dengan sang Pencipta) maupun *ḥablun min al-nās* (hubungan hamba dengan sesamanya). Dalam mengatur hubungan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Holan Riadi, "Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender: Kajian Atas Pengalaman Masyarakat Muslim di Indonesia.," 2024, hlm.1004, <a href="https://doi.org/10.69896/modeling.v11i1.2534">https://doi.org/10.69896/modeling.v11i1.2534</a>.

antar sesama manusia, Islam menjunjung tinggi asas kemanusiaan dan keadilan. Hal ini dapat dibuktikan dengan sejarah pra islam, dimana perempuan diperlakukan layaknya komoditas perdagangan dan tidak lebih. Bahkan, masyarakat Arab pada zaman *jāhiliyyah* tidak segan untuk mengubur bayi perempuan hidup-hidup dengan dalih bayi tersebut tak lain hanyalah aib bagi keluarga dan tidak memberikan keuntungan bagi mereka sama sekali.<sup>2</sup>

Dengan membawa misi *raḥmatan lil 'ālamīn*, Islam berjaya memulihkan dan mengembalikan hak perempuan sebagai manusia. Ajaran-ajaran yang dibawa nabi Muhammad berhasil mengakhiri tindakan *dehumanisasi* yang dialami wanita-wanita pada zaman tersebut, merombak pondasi peradaban arab yang merendahkan harkat dan martabat wanita. Meskipun al-Qur'an berhasil merekonstruksi peradaban *jāhiliyyah* serta mengeluarkan wanita dari tindakan diskriminatif eksploitatif, nyatanya bukanlah garis finish. Sepeninggal nabi Muhammad, para muslimah kembali menerima pembatasan gerakgerik. Hak-hak ideal perempuan yang telah diraih pada masa kepemimpinan sang *khotāmu al-Anbiyā*' perlahan memudar. Keeksisan budaya patriarki yang terlanjur mendarah daging nyatanya belum sepenuhnya musnah. Hingga detik ini, masih banyak perempuan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Firman Amir Dan Jufri Ade, "Harkat, Derajat, Dan Martabat Wanita Dalam Islam" 6, No. 1 (2024), http://DOI: 10.5281/zenodo.14271535.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Arif Nuh Safri, "Bangkit Dari Ketertindasan (Studi Atas Pemikiran Kesetaraan Gender Fatayat Nu)," *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 11, No. 1 (January 29, 2012): Hlm. 115, Https://Doi.org/10.14421/musawa.2012.111.115-134.

yang mengalami tindakan diskriminasi. Dilansir dari akun Instagram @Unwomenid, 58% Perempuan muda dan anak perempuan pernah mengalami pelecehan di ranah online.<sup>4</sup> Sejalan dengan hal tersebut, mewartakan KabarJombang.com juga bahwasannya terjadi peningkatan kasus perceraian di kota Jombang. Hal ini dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Jombang, Ulil Uswah pada hari Senin, 23 Desember 2024. Hingga September 2024, tercatat sebanyak 57 kasus perceraian. Meningkatnya angka perceraian, terutama gugat cerai di kabupaten Jombang sendiri diwarnai oleh banyak faktor. Beberapa diantaranya adalah KDRT dan masalah ekonomi yang meliputi judi online, pinjaman online dan lain sebagainya. Sejauh tahun 2024 ini, pengadilan telah mencatat sebanyak 2.427 kasus gugat cerai, serta 652 kasus cerai talak.<sup>5</sup>

KDRT juga dialami oleh selebgram bernama Cut Intan Nabila. Berita ini viral setelah Cut Intan mengunggah sebuah video aksi KDRT yang dilakukan oleh suaminya, Armor Toreador di akun Instagram miliknya. Diketahui Armor melakukan KDRT dikarenakan ketahuan menonton film porno. Di dalam video tersebut, armor melakukan penganiayaan terhadap istrinya, bahkan bayinya yang masih berusia

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Unwomenid, "58% perempuan muda dan anak perempuan pernah mengalami pelecehan di ranah online.," INSTAGRAM, *unwomenid* (blog), 2 Oktober 2024, https://www.instagram.com/p/DAnNQ1HsB\_n/?igsh=MTk5ODU1NjlseXBybA==.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kevin Nizar, "Kasus Perceraian di Jombang Meningkat, Judi Online Jadi Salah Satu Pemicu," *KABARJOMBANG.COM*, December 23, 2024, https://kabarjombang.com/peristiwa/kasus-perceraian-di-jombang-meningkat-judi-online-jadi-salah-satu-pemicu/.

kurang lebih satu bulan juga terkena tendangan Armor. Kasus ini menyita perhatian publik. Akibatnya Armor dikenai tiga pasal berlapis oleh Polres Bogor. Kasus tersebut hanyalah satu dari sekian kasus yang menimpa kaum perempuan sekaligus menjadi bukti bahwa ketimpangan gender masih terjadi. Menurut pandangan Friedrich Engels (1820-1895), bahwa institusi keluarga merupakan tempat penindasan perempuan terparah, terlebih pola relasi tersebut telah terkonstruksi dalam kehidupan masyarakat Selain KDRT, ketimpangan gender juga menjadi faktor tingginya angka *fatherless* di Indonesia.

Sebagai komunitas terkecil dan mikro bagi masyarakat, dalam relasi rumah tangga suami istri seharusnya memahami urgensi konsep kesetaraan gender dalam upaya mewujudkan keluarga Sakinah.<sup>9</sup> Namun sayangnya tidak, pemahaman mengenai konsep kesetaraan gender masih jauh dari harapan. Konstruksi budaya yang menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah serta cukup berperan di lingkup domestik, bahkan menganggapnya sebagai hal yang ringan dan kecil daripada pekerjaan laki-laki di sektor publik. Meskipun di dalam

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Rampungkan Penyelidikan Kasus KDRT Armor Toreador, Polres Bogor Limpahkan Berkas Ke Kejaksaan, August 21, 2024, https://www.tempo.co/hukum/rampungkan-penyidikan-kasus-kdrt-armor-toreador-polres-bogor-limpahkan-berkas-ke-kejaksaan-17257.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Moh Aman, "Metode Pendidikan Relasi Gender Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an" (Jakarta: Pascasarjana Universitas PTIQ,2023 M/1445 H)", Hlm.2.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dhita Intani Damayanti, Hani Amalia Wahid, and Caroline Margaretha Simanjuntak, *Sociopsychological: Peran Emosi dalam Penyelesaian Konflik*, hlm. 1 (2023).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Atika Fadilatul Rodiyah Saputri, *Kesetaraan Gender Perspektif Islam Di Era New Media* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group2023, 2024). Hlm. 70.

al-Qur'an telah menolak diferensiasi antara laki-laki dan perempuan, namun kenyataannya ketimpangan gender masih sulit dimusnahkan hingga ke akar-akarnya. Hal ini dikarenakan budaya patriarkal yang telah mengakar dan mendarah daging dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>10</sup>

Dalam kasus ketimpangan gender, tidak sedikit pula oknum yang memojokkan agama dengan memberikan pendapat secara sepihak terkait pandangan agama terhadap isu gender. Menurut Nur Rofiah, Ketimpangan gender yang terjadi juga diakibatkan oleh mispenafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Islam mengajarkan manusia agar memuliakan serta memberikan hak-hak wanita sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan surat *al-Nisā*, yang mana di dalamnya menjelaskan tantang hukum syariat yang berkorelasi dengan perempuan seperti pernikahan, poligami, pergaulan suami istri, pembagian hak waris dan lain sebagainya. Al-Qur'an mengakui peranan kedua belah pihak tanpa mengunggulkan salah satunya. Al-Qur'an tidak hanya mengatur keserasian relasi gender. Lebih dari itu,

 $<sup>^{10}</sup>$  Nur Rofiah, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon NU)* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), hlm.150.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Nasitotul Janah, "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, No. 2 (10 September 2017): hlm.167, Https://Doi.Org/10.21580/Sa.V12i2.1707.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2021). Hlm.31.

al-Qur'an juga mengatur relasi antara makrokosmos (alam), mikrokosmos (manusia), juga relasi dengan Tuhan. 13

Bukti konkrit lainnya terkait penolakan al-Qur'an terhadap ketimpangan gender yaitu firman Allah Q.S. al-Hujurāt ayat 13 yang berbunyi:

" Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menja<mark>dika</mark>n kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti". (Q.S.al-Hujurāt (49):13)<sup>14</sup>

Kata al-nās digunakan untuk menunjukkan dimensi sosial manusia di kelompok masyarakat.<sup>15</sup> Manusia adalah makhluk bebas, namun maksud kebebasan disini adalah "kebebasan untuk" bukan

<sup>14</sup> Lajnah Pentashih Al-Qur'an, "Q.S.. Al-Hujurat:13," Qur'an Kemenag (blog), 2022, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=18.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Rahmaditta Kurniawati, "Wacana Dan Praktik Nalar Kritis Studi Fenomenologi Ngaji Keadilan Gender Islam" (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2022).hlm.105.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, vol. 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).hlm.255.

"kebebasan dari". Menurut Ibn Abi Zamanin, sebagai makhluk sosial hendaknya manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Tuhannya agar terhindar dari godaan setan yang dapat mengakibatkan ekses negatif dalam kehidupan sosial mereka. 16 Dari ayat diatas, dapat dipahami bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang sama. Adapun perbedaan di antara keduanya bukanlah alat yang tepat untuk memarginalkan salah satunya. Ayat ini mampu mengikis pandangan bahwa antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan yang mampu keberagaman yang disebutkan pada ayat ini seperti jenis kelamin, warna kulit, suku maupun bangsa bukanlah alat yang tepat untuk membanggakan diri ataupun merendahkan yang lainnya. Tidak ada satupun jenis keberagaman yang mampu mengunggulkan salah satu dari keduanya di mata Tuhannya, terkecuali kadar ketakwaannya. Dengan kata lain, takwa sebagai nilai tertinggi dalam sistem masyarakat. Sekaligus dapat diketahui bahwa tujuan Allah menciptakan keberagaman ini tidak lain adalah agar manusia saling mengenal satu sama lain sehingga bertambah luas wawasannya, serta menumbuhkan sikap tawazun, tawasuth, dan tasamuh. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki persamaan dalam dimensi spiritual maupun aktifitas sosial. Kesimpulannya, ayat ini diturunkan guna membebaskan

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Suhada, "Kesetaraan Gender: Posisi Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam," *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan KeIslaman* 3, no. 2 (October 21, 2019): hlm.169–90, https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i2.39.

manusia dari segala bentuk penindasan dan beragam masalah ketidakadilan.

Dalam kehidupan berumah tangga khususnya, penerapan konsep kesetaraan gender tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan individu, tetapi juga pada keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial. Hubungan yang setara antara suami dan istri dapat mendorong kolaborasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan, pembagian tanggung jawab, dan pengasuhan anak. Kesakinahan sebuah rumah tangga tidak melulu diusahakan oleh istri seorang, namun seorang suami juga harus ikut andil mengambil peran. Suami istri seharusnya ber-mu 'āsyaroh bi al-ma'rūf, yakni saling memperlakukan satu sama lain dengan bermartabat. Karena sejatinya prinsip hubungan rumah tangga ialah zawāj (berpasangan), bukan relasi atas-bawah.

Problematika kesetaraan gender dengan beragam kasuistiknya banyak menjadi perhatian ulama dan tokoh. Salah satunya adalah Nur Rofiah, seorang akademisi sekaligus pemikir feminis yang masyhur di Indonesia, dan aktif dalam jejaring ulama perempuan Indonesia. Ia mengemukakan perlunya pendekatan nalar kritis dalam menafsirkan Al-Qur'an yang berkeadilan gender. Ia berpendapat bahwa banyak ayat yang sering diinterpretasikan sebagai pembenaran terhadap

<sup>17</sup> Ahmad Natsir, *Syekh Nawawi Al-Bantani dan Narasi Kesetaraan Gender dalam Konteks Pendidikan Rumah Tangga* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2023).hlm.84.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Rofi'ah, *Nalar Kritis Muslimah*...hlm.51.

ketidaksetaraan gender sebenarnya memiliki makna yang lebih luas dan inklusif, pesan keadilan gender kerap kabur dalam bangunan pengetahuan islam yang tentunya telah dipengaruhi oleh konstruksi sosial. sehingga perlu dilakukannya kajian ulang dalam penafsiran ayatayat al-Qur'an yang terbebas dari bias gender. Dengan memahami konteks sosial, historis, dan linguistik dari ayat-ayat tersebut, kita dapat menggali pesan-pesan Al-Qur'an yang mendukung keadilan dan kesetaraan antara gender. <sup>19</sup>

Nur Rofiah menafsiri Q.S. al-Ḥujurāt ayat 13 sebagai bentuk respon Allah terhadap keraguan akan jati diri perempuan sebagai manusia. Bahwa faktor yang menjadi penentu kemuliaan seseorang bukanlah suku, bangsa, apalagi jenis kelamin, melainkan takwa. Bentuk penegasan lainnya yaitu perempuan juga memiliki hak yang sama untuk beribadah, mendapatkan pahala, serta masuk surga. Laki-laki dan perempuan sama- sama menjadi subjek kehidupan sepenuhnya. Keduanya sama-sama hanya menghamba kepada Allah (tauhid) dan sama-sama mengemban amanah kekhalifahan di bumi guna mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya, terlebih dalam ruang lingkup rumah tangga.<sup>20</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Syamsurijal et al., *Ulama' Perempuan dan Kesetaraan Gender* (Makassar: Arti Bumi Intaran, 2021).hlm.41.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Saifuddin and Wardani, *Tafsir Nusantara: analisis isu-isu gender dalam al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan Tarjuman al-mustafid karya 'Abd al-Ra'uf Singkel*, Cetakan I (Yogyakarta: LKiS, 2017).hlm.163.

Berdasarkan pertimbangan inilah penulis memilih menjadikan kiprah dan kontribusi pemikirannya sebagai objek penelitian. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi konsep kesetaraan gender dalam al-Qur'an yang terbebas dari penafsiran bias gender dan implikasinya dalam kehidupan berumah tangga dari perspektif Nur Rofiah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam upaya penegakan kesetaraan gender dalam meningkatkan *Suistainable Development Goals* (SDG's). Melalui pendekatan Tematik ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman dan kontribusi lebih dalam upaya menciptakan rumah tangga yang berkeadilan gender dan memberikan kontribusi terhadap capaian *suistainable development goals* dengan maksimal dan optimal.<sup>21</sup>

# B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- 1. Apa saja ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi penafsiran Nur Rofiah tentang kesetaraan gender perspektif nalar kritis secara tematik?
- 2. Bagaimana penafsiran Nur Rofiah terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang kesetaraan gender dan implikasinya dalam kehidupan rumah tangga?

<sup>21</sup> Eduart Wolok, Idham Halid Lahay, and Wrastawa Ridwan, *Pilar Pembangunan Hukum Dan Tata Kelola Strategi Percepatan Pencapaian SDGS Teluk Tomini* (Jawa Tengah: CV Arta Media, 2023), hlm.2.

## C. Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah tersebut, maka peneliti menyimpulkan beberapa tujuan penelitian sebagai beriku:

- Untuk mengetahui serta memahami ayat-ayat yang menjadi penafsiran Nur Rofiah perihal konsep kesetaraan gender perspektif nalar kritis secara tematik.
- 2. Untuk mengetahui dan memahami penafsiran Nur Rofiah terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang konsep kesetaraan gender dan implikasinya dalam kehidupan rumah tangga perspektif nalar kritis secara tematik.

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai kemanfaatan di berbagai aspek kehidupan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian, diantaranya:

# 1. Kegunaan Teoritis

Memperkaya khazanah tafsir, terlebih dalam memahami makna dan konsep kesetaraan gender perspektif Nur Rofiah dengan mereinterpretasi penafsiran ayat tersebut berbasis Tafsir Tematik-Feminis (Tafsir yang berkeadilan gender). Wacana ilmiah mengenai konsep kesetaraan gender ini juga dapat berfungsi untuk memahamkan masyarakat khususnya umat muslim mengenai konsep kesetaraan gender sehingga

terbebaskan dari budaya patriarkal serta berbagai bentuk bias gender.

# 2. Kegunaan Praktis

Meningkatkan kesadaran umat Islam khususnya terkait urgensi pemahaman serta penerapan konsep kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan dimulai dari lingkup terkecil masyarakat (keluarga), yang mana hal ini bukanlah hal yang menyimpang dari kitab suci al-Qur'an. Penelitian ini berusaha menghubungkan aspek sosial dan spiritual secara seimbang.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang lebih. Tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan, melainkan praktik daripada konsep kesetaraan gender di lapangan. Dengan demikian, jika relasi gender mencapai strata equal, maka SDG'S tercapai, dan tentunya kemaslahatan umatpun tergapai.

### E. Sistematika Penulisan

Guna menciptakan alur pembahasan yang terarah secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah tentu memerlukan sistematika. Hal ini dapat menjadikan karya ilmiah tersebut tersusun rapi serta mudah difahami. Oleh karenanya, penulis menyertakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, hingga sistematika penulisan.

Bab kedua menguraikan kerangka teori meliputi wacana mengenai nalar kritis konsep kesetaraan gender, metode analisis tafsir tematik- feminis yang digunakan dalam penelitian, biografi Nur Rofiah, metodologi penafsiran Nur Rofiah, dan diakhiri dengan tinjauan pustaka.

Bab ketiga, menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam mengumpulkan dan menganalisa data- data.

Bab keempat pembahasan mengenai ayat- ayat al-Qur'an mengenai konsep kesetaraan gender, tantangan dan solusi, serta implikasi konsep kesetaraan gender dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun bab kelima, penutup. Pada bagian akhir ini, penulis memberikan kesimpulan atas penelitian yang sudah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

